



**4 LAPORAN UTAMA**



antara.com

Menghadapi liberalisasi dan pasar bebas, banyak negara berusaha melindungi kepentingan nasionalnya. Konstitusi ekonomi, meski terbilang wacana baru bertujuan untuk mendorong tujuan tersebut. Apakah persaingan sehat bisa dianggap salah satu wujud konstitusi ekonomi?

# Persaingan Sehat Sebagai KONSTITUSI EKONOMI

**9** **Tresna P. Soemardi**  
Komisioner KPPU 2012-2017  
**Persaingan Sehat adalah Nilai Asasi**

**12** **Aria Bima**  
Komisi IV DPR RI  
**Konstitusi Ekonomi Kita, Ekonomi Kerakyatan**

**14** **Hajriyanto Y. Thohari**  
Wakil Ketua MPR RI  
**Indonesia Bak Mendayung Antara Dua Karang**

**16 WAWANCARA**



**Dr. M. Syarkawi Rauf, SE., ME.**  
Komisioner KPPU 2012-2017

## KPPU Masih Akan Terus Mengawasi Sektor Perbankan

Dugaan adanya kartel di industri perbankan di tanah air terus menguat. KPPU sendiri sejak tahun 2011 telah mensinyalir adanya praktek yang banyak merugikan konsumen ini. Tingginya suku bunga menjadikan perbankan di tanah air menjadi tidak efisien.

**25 HIGHLIGHT**  
**Komisi VI DPR RI Dukung KPPU Kunjungan BPKN**

**Tegakkan Hukum Persaingan, KPPU Gandeng Universitas Hasanuddin**

**Sinergi Mendorong Persaingan Sehat di Kabupaten Banyuwangi**

**UU No.5 Tahun 1999 Masih Perlu Terus Disosialisasikan**

**Obat Mahal, KPPU Gandeng Kemenkes**

**Pascasarjana UGM Kunjungi KPPU**

**18 TAJUK**  
**Nasionalisme Persaingan**

**24 BERITA MERGER**  
**KPPU Belum Menyetujui Akuisisi XL - Axis**

**22 PENEGAKAN HUKUM**  
**Perkara Tender di RS Embung Fatimah Batam Mulai Disidangkan**

**Terjait Jasa Bongkar Muat, KPPU Hukum Pelindo II**

**KPPU Hukum BPBD - NTT dalam Tender Traktor**



**30 AKTIFITAS KPD**  
- KPD Surabaya  
- KPD Medan  
- KPD Makassar  
- KPD Manado

**K**onstitusi ekonomi mengandung pengertian bahwa konstitusi itu memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu Negara.

Meski penting, namun istilah Konsitusi Ekonomi, merupakan wacana baru. Di tengah arus globalisasi, melindungi ekonomi dalam negeri menjadi bentuk perjuangan yang sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan melalui perjuangan bersenjata.

Wakil Ketua Komisi VI DPRI, Aria Bima berpendapat bahwa konstitusi ekonomi merupakan konsep baru tentang hukum tertinggi di bidang ekonomi. Konsep dimana negara secara konstitusi melindungi kepentingan ekonominya dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan.

Sedangkan Hajrianto Y. Thohari mengatakan bahwa UUD 1945 disebut juga sebagai “konstitusi ekonomi”. Apakah dasar dari pendapat Wakil Ketua MPR RI itu?

Di pihak lain, Komisioner KPPU, Tresna P. Soemardi menyatakan persaingan sehat merupakan konstitusi ekonomi. Hal ini menurutnya didasarkan pada bahwa tujuan akhir dari UU sendiri adalah kesejahteraan rakyat.

Lantas bagaimana kebijakan persaingan menciptakan suatu keadilan dalam ekonomi? Bagaimanakah relevansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan konsep konstitusi ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan di atas diulas dalam Laporan Utama *Kompetisi* ini.

Selamat membaca!

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. DEWAN PAKAR Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. ● Saidah Sakwan, M.A. ● R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H. ● Kamser Lumbanradja, MBA ● Drs. Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D. ● Dr. Muhammad Syarkawi Rauf,SE., ME. ● Dr.Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. ● Dr. Sukarmi, S.H., M.H. ● Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A. PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Junaidi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi REDAKSI Nanang Sari Atmanta, Dessy Yusniawati, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari, Fintri Hapsari.

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Desain Cover: Gatot M. Sutejo

# Persaingan Sehat Sebagai **KONSTITUSI EKONOMI**

Menghadapi liberalisasi dan pasar bebas, banyak negara berusaha melindungi kepentingan nasionalnya. Konstitusi ekonomi, meski terbilang wacana baru bertujuan untuk mendorong tujuan tersebut. Apakah persaingan sehat bisa dianggap salah satu wujud konstitusi ekonomi?

Putusan itu datang dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang ketika itu dipimpin oleh Prof. Dr. Mahfud MD, membuat putusan yang mengejutkan. Amar putusan yang disambut gembira oleh para tokoh pengusung *Judicial Review* UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (migas) sudah lama ditunggu. Apalagi kalau bukan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas alias BP Migas. Dasar yang digunakan para pengusung seperti Ketua Umum Muhammadiyah, M. Dien Syamsuddin, mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Abdurahman Wahid, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Komaruddin Hidayat dan sejumlah tokoh lainnya memang sangat beralasan. Menurut mereka UU Migas sarat kepentingan asing.

Pembubaran BP Migas telah menjadi putusan penting dan bersejarah. Tidak hanya dari sisi regulasi dan konstitusi melainkan juga spirit tentang perekonomian nasional. Sebagai negara yang berdaulat, undang-undang disusun dan dibuat tidak lain untuk kepentingan nasional. Bahkan UUD 1945 dalam pembukaannya menyatakan “melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi kesejahteraan umum dan perdamaian abadi”. Karena itu proses politik dalam pembuatan undang-undang selalu berujung pada kepentingan dalam negeri. Kebijakan dan regulasi yang disusun untuk kepentingan ekonomi dalam negeri ini populer disebut dengan konstitusi ekonomi.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, dalam bukunya Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, pergeseran keseimbangan antara Individualisme

dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an, “konstitusi ekonomi mengandung pengertian bahwa konstitusi itu memuat kebijakan ekonomi”. Kebijakan-kebijakan ini akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara.

Apa tujuannya? Menurut laporan EU-Consent, tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan keamanan ekonomi masyarakat. “*The goal of the economic constitution is to promote relative, i.e. optimal in the given economic circumstances welfare and the economic safety of the citizens*”. Dengan bahasa lain, konstitusi ekonomi merupakan regulasi atau kontitusi yang dibuat dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

### Pentingnya Konstitusi Ekonomi

Meski penting, namun istilah Konsitusi ekonomi, merupakan wacana baru. Di tengah arus globalisasi, melindungi ekonomi dalam negeri menjadi bentuk perjuangan yang sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan melalui perjuangan bersenjata. Secara sosio-historis, sejak berakhirnya perang dingin, runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya komunisme, perang bersenjata antar negara berkurang bahkan menghilang digantikan dengan perang ekonomi. Liberalisasi perdagangan yang kini melanda semua negara, khususnya negara-negara berkembang menjadi semacam ancaman yang lebih berbahaya dari perang bersenjata.



indomigas.com.com



irdasukarini.blogspot.com

Salah satu strategi liberalisasi yang diusung oleh negara-negara maju dilakukan melalui usulan deregulasi agar pintu-pintu proteksi yang semula dikunci rapat menjadi terbuka lebar. Di titik inilah negara-negara yang memiliki kedaulatan sejatinya memiliki bentuk regulasi yang melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri. Konstitusi ekonomi dengan sendirinya memiliki semangat melindungi ekonomi dalam negeri. Meski kebijakan tersebut tidak melulu menggunakan nama “konstitusi ekonomi” namun sejumlah undang-undang memiliki semangat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberi ruang hadirnya kebijakan proteksi. Dalam konteks ini hukum dan kebijakan persaingan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki semangat seperti yang tercantum dalam wacana konstitusi ekonomi.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, konstitusi ekonomi merupakan konsep baru tentang hukum tertinggi di bidang ekonomi. Konsep dimana negara secara konstitusi melindungi kepentingan ekonominya dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan. Karena itu, menurut Aria, konstitusi selain sebagai sebuah konsep juga harus merupakan wujud dari ekonomi

kerakyatan. Nah di Indonesia ekonomi kerakyatan adalah ekonomi Pancasila. Apa itu? Yaitu kebijakan yang tidak hanya mengurus industri kecil dan menengah tetapi juga mencakup seluruh proses ekonomi untuk kepentingan masyarakat, lanjutnya. Karena itu menurut Arya, konstusi ekonomi kita bersumber dari Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari. Dalam wawancaranya dengan *Majalah Kompetisi*, Hajri mengatakan bahwa UUD 45 disebut juga sebagai “konstitusi ekonomi”. Dasarnya adalah karena di dalamnya terdapat pasal yang terkait dengan perekonomian nasional. Masuknya pasal perekonomian nasional diharapkan dapat mewujudkan cita cita negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 terutama di alenia keempat.

Menurut Hajriyanto, tujuan negara dalam konstitusi UUD 45 alinea keempat yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kalimat ini merupakan tujuan yang terkait erat dengan perekonomian nasional.

Jadi, sejak disusun, UUD 1945 telah memberi dasar-dasar tentang bagaimana ekonomi bangsa dibangun. Lalu bagaimana Konstitusi Ekonomi diimplementasikan? Apakah langkah kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Amerika Latin masuk dalam kategori melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri? Sebut saja kebijakan yang dibuat Venezuela dibawah pimpinan Hugo Chavez, Bolivia dibawah Presiden Evo Morales dan Argentina dibawah pimpinan Cristina Fernandez, yang melakukan nasionalisasi perusahaan minyak milik Amerika Serikat, Inggris dan negara asing lainnya. Bisa jadi langkah ini dianggap ekstrim namun di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah ini justru mendapat dukungan dari rakyat. Wajar jika gerakan ini memicu dukungan masyarakat sipil dari negara-negara berkembang lain termasuk Indonesia. Tentu, kebijakan ini bisa jadi sangat situasional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya dan faktor kepemimpinan.

## Persaingan sebagai Konstitusi Ekonomi

Bagaimana dengan persaingan usaha yang sehat? Dapatkah hukum dan kebijakan persaingan masuk dalam kategori konstitusi ekonomi? Menurut Komisioner KPPU, Tresna P. Soemardi, persaingan sehat merupakan konstitusi ekonomi. Hal ini menurutnya didasarkan pada bahwa tujuan akhir dari UU sendiri adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu persaingan yang sehat tidak semata-mata berisi penegakan hukum dan kebijakan *an sich*. Lebih luasnya lagi persaingan sehat sesungguhnya adalah sebuah nilai yang bersifat universal sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) yang kini tengah digapai oleh semua negara di dunia. Karena kesejahteraan adalah hak, maka persaingan sehat dengan sendirinya adalah konstitusi ekonomi yang harus diwujudkan oleh negara.

Mengapa semua negara berusaha menerapkan nilai-nilai persaingan dalam usaha menciptakan kesejahteraan rakyatnya? Menurut Tresna, hal ini karena nilai-nilai persaingan sehat (*fair competition*) menjadi hukum asasi untuk menciptakan keseimbangan. Namun karena setiap Negara memiliki tingkat keseimbangan (*imbalance*) yang berbeda maka penerapan hukum dan kebijakan persaingan menjadi sebuah pilihan masing-masing Negara. Ia mencontohkan Jepang. Sejak tahun 1950-an, Jepang sudah memiliki *Anti-Monopoly Act* (AMA), namun tidak segera diimplementasikan. Sebaliknya Jepang fokus pada pembangunan industri. “Kini saat Jepang tumbuh menjadi negara paling maju di Asia, AMA mulai dijalankan,” paparnya. “Kini AMA telah menjadi bagian dari nilai-nilai sosial dan ekonomi Jepang yang mendorong inovasi dan daya saing,” tambahnya.

Tresna juga menunjuk Amerika dan Eropa yang telah menjadikan persaingan bagian dari nilai-nilai konstitusinya. “Saya kira sekitar 70 persen negara di dunia tengah berusaha menerapkan nilai-nilai persaingan. Sisanya masih melakukan penyesuaian,” jelasnya. OECD sendiri selalu memberikan solusi saat negara-negara maju menghadapi krisis dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip persaingan sehat atau mekanisme pasar.

Secara teknis Tresna menjelaskan bagaimana persaingan sehat mampu mendorong satu model kesejahteraan yang ideal. *Pertama*, menurut Tresna, perlu adanya *institutional building* dalam bentuk aturan dan regulasi. *Kedua*, perlunya *organizational building*, di mana lembaga-lembaga yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai persaingan sehat di masyarakat. *Ketiga*, *capacity building*. Situasi di mana setiap individu memiliki kemampuan dan semangat yang sama untuk bersaing secara *fair*. Dari kondisi ini dengan sendirinya akan muncul *incorporated building* yang menjadikan semua langkah satu-kesatuan yang saling menguatkan. “Saya yakin Indonesia bisa mencapai ini,” tegas Tresna.

Jadi karena nilai-nilai persaingan bersifat universal dan asasi, maka semua bentuk ketidakseimbangan dalam pertumbuhan atau ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah negara atau komunitas, lahir dari absennya nilai-nilai



antarasumut.com



greesnews.com

persaingan sehat. Nilai-nilai persaingan dengan demikian bisa dijadikan tolak ukur apakah sebuah pertumbuhan mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat secara berkelanjutan atau tidak. “Jika pertumbuhan hanya mengedepankan satu sisi saja dari kehidupan, maka saya sangat yakin nilai-nilai persaingan tidak ada dalam kebijakannya,” jelasnya.

### Relevansi UU No.5 Tahun 1999

Jika melihat isi dari UU No. 5 Tahun 1999, apa yang dipaparkan oleh Tresna memiliki relevansi yang sangat kuat. Misalnya undang-undang melarang keras monopoli dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam monopoli terkandung karakter keinginan untuk menguasai semua potensi ekonomi di masyarakat atau setidaknya mengambil keuntungan yang lebih besar dari yang sewajarnya. Melalui praktek monopoli, potensi persaingan dibatasi atau ditutupi sehingga pesaing sebagai bentuk kebebasan berusaha tidak muncul. Disinilah praktek monopoli merugikan dua pihak; masyarakat selaku konsumen dan selaku pesaing sebagai pelaku usaha.

Dengan semakin hilangnya batas kedaulatan negara melalui kebijakan liberalisasi perdagangan, praktek monopoli bisa muncul tidak hanya berasal dari lokal tetapi juga global. Di sisi inilah perlindungan terhadap kedaulatan negara dibidang ekonomi menjadi kebijakan politik yang sangat penting. Demikian juga praktek

kartel yang kini terjadi di sektor pangan seperti kedelai, bawang putih, daging sapi dan sebagainya. Ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri memberi peluang terbentuknya kartel global di tanah air. Demikian pula misalnya di industri susu sapi perah, garam, gula dan sebagainya yang telah banyak menyengsarakan masyarakat.

UU Persaingan Sehat tidak hanya menyebut larangan kegiatan usaha melainkan juga larangan perjanjian yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, disamping larangan menyalahgunakan posisi dominan. Dalam konteks keindonesiaan, baik perjanjian seperti kartel maupun menyalahgunakan posisi dominan lahir dari kondisi ril ekonomi nasional yang terbilang lemah dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya. Dengan kata lain, pasal-pasal yang berusaha untuk mencegah terjadinya praktek monopoli yang mendorong semakin rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah bentuk konstitusi ekonomi.

Undang-undang juga memberi pengecualian bagi kalangan usaha kecil dan koperasi diterapkannya undang-undang persaingan sehat. Dengan demikian, jika pelaku usaha menengah dan besar harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha kecil dibolehkan melakukan kegiatan monopoli, kartel dan sebagainya. Mungkinkah pelaku usaha kecil dengan kemampuan menguasai pasar sangat lemah akan mampu melakukan monopoli? Inilah prinsip perlindungan (proteksi) yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Dengan semangat memberi ruang kebebasan berusaha bagi yang setara (*level paling field*) dan melindungi yang kecil dari arena persaingan terbuka jelas mengarah pada esensi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan persaingan usaha sudah memberi ruang yang sangat luas bagi lahirnya konstusi ekonomi. Atau malah, seperti yang dinyatakan oleh Tresna. Persaingan adalah konstusi ekonomi. Betul? [redaksi]



**Tresna P. Soemardi**  
Komisioner KPPU 2012-2017

# Persaingan Sehat adalah Nilai Asasi

Ketidakpastian yang terjadi dalam perekonomian menjadi alasan dikembangkannya pendekatan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi. Tujuan konstitusi ekonomi tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keselamatan ekonomi warga negara.

Jaminan peningkatan kesejahteraan ekonomi yakni memastikan pengakuan atas hak ekonomi dalam konstitusi. Memberikan jaminan atas kebebasan individu sekaligus menentukan pembatasan atas kebebasan, sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara keseluruhan.

Merujuk pemahaman tersebut bisa dikatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan bagian dari Konstitusi ekonomi karena berperan mengawasi kegiatan ekonomi dengan harapan terjadinya kesejahteraan ekonomi melalui konsep persaingan. Dimana konsep persaingan berupaya memastikan jaminan atas hak ekonomi tiap individu yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999.

Untuk mengungkap lebih dalam, *Majalah Kompetisi* berupaya menggali konsep tersebut melalui wawancara dengan komisioner KPPU yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ir. Tresna P. Soemardi di ruangan kerjanya.

## Bagaimana Penjelasan bahwa KPPU adalah bagian dari Konstitusi Ekonomi?

Tahun 2008 saya berdiskusi dengan Professor Hamada (JFTC) bahwa KPPU adalah institusi Ekonomi dan internasional melihat lembaga persaingan merupakan institusi ekonomi, landasannya adalah persaingan merupakan nilai universal dan merupakan nilai asasi, dan negara mengatur dua hal itu. UU NO.5 Tahun 1999 dilahirkan oleh pasal 33 UUD 1945, dan disebutkan bahwa lembaga yang mengatur adalah KPPU.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU



Sangat jelas bahwa persaingan diperuntukkan bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau mau adil yah bersaing. Pertumbuhan yang tidak didasari persaingan maka akan terjadi inflasi. Andaikan pengusaha besar anti persaingan kita ambil contoh kasus kedelai, tanpa persaingan pengusaha besar *abuse* dari posisinya, maka harus dikendalikan.

#### **Kekuasaan ke-4 itu pasar, bagaimana negara mengawasinya?**

Tidak dapat dipungkiri kekuasaan ada di pasar, tetapi dalam hal ini komoditi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur. Disinilah peran konstitusi ekonomi. Negara bertindak sebagai pengatur, karena tujuan dari suatu state adalah menciptakan kesejahteraan, pasar harus kendalikan seperti mengendalikan politik.

Konsep pengaturannya pun bukan sosialisme penuh, seperti Negara komunal, tetapi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kita memperbolehkan tumbuhnya orang kaya tetapi tidak dengan menindas

orang miskin, itu bedanya, bukan juga Negara sosialis yang memberi rakyat miskin tapi memberi peluang, contohnya bagaimana UK/UKM bisa hidup.

#### **Ada perbedaan konstitusi ekonomi dan konstitusi politik. Lalu bagaimana dengan posisi KPPU?**

KPPU bertindak sebagai pengawas, hanya saja yang kita awasi adalah ruhnya negara, yaitu asasi, yaitu persaingan sehat. Itu yang kita awasi, kita tidak terlibat didalam. Istilahnya KPPU sebagai lembaga yang memberi dakwah, menyuarakan yang boleh dan yang tidak, seperti apa kebijakan yang baik, serta menghukum bila ada pelanggaran.

#### **Dari mana memulai implementasi konstitusi ekonomi?**

Sedari Sekolah Dasar kita sudah diajari konstitusi ekonomi, tetapi tidak memberikan efek. Sekolah dasar tidak mengajarkan pentingnya persaingan dalam perekonomian. Pelajaran ekonomi yang diajarkan di sekolah dasar itu hanya menyentuh rantai produksi, tidak ada konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya implementasi dimulai dari pendidikan, yang paling efektif itu adalah menanamkan nilai-nilai persaingan ketimbang *enforcement*. hal ini akan berdampak tinggi sekali.

#### **Bagaimana dengan kultur Indonesia yang cenderung masyarakat musyawarah bukan masyarakat bersaing?**

Kita tidak bisa bilang masyarakat kita bukan masyarakat yang bersaing. Tapi masyarakat kita belum berbudaya bersaing, dan itu suatu perjalanan panjang. Budaya itu sendiri terbentuk dari proses yang panjang. Lalu bagaimana Indonesia bisa kearah sana. Diawali dari sistem penilaian moneter. Pendapatan sekian dikategorikan sebagai Negara Berkembang, belum ada penilaian spirit. Ada satu energi yang belum diukur yaitu energi persaingan, tidak pernah ada pengukuran tingkat pemahaman persaingan masyarakat. Kita akui masyarakat kita bukan tidak mau bersaing tapi budaya bersaingnya belum berkembang.

#### **Negara kita sebagai negara agraris, yang kecenderungannya pada kekuatan alam, saat berpindah ke industri dan akhirnya butuh yang namanya budaya persaingan, apa benar?**

Ini adalah perjalanan. Dalam pembinaan oleh lingkungan, masa penjajahan ikut mempengaruhi

pembentukan bangsa, maka itulah pentingnya pendidikan. Kemudian perjalanan setelah merdeka sampai saat ini *setting* pendidikan belum pernah pas benar. Masalah persaingan di dunia pendidikan sendiri belum mendapatkan metoda. Jangankan metoda konsepnya pun belum ada. Bagaimana menciptakan budaya persaingan pada anak-anak cucu kita agar berbudaya bersaing.

Yang namanya asasi harus dikenalkan sedari pendidikan dasar. Seseorang yang baru pertama kali melihat KPPU maka akan bilang 'apa itu KPPU?'. Akan susah menjelaskannya karena ini nilai asasi tidak mudah dipahami.

**Terkait visi KPPU yakni konsep keadilan dan kepentingan bersama, bila mengaca dari kondisi Indonesia otomatis terdapat dua bagian yang disentuh yaitu pemerintah dan otoritas persaingan. Idealkan kondisi tersebut dibandingkan negara lain?**

Negara adalah eksekutif melakukan implementasi, produksi, *services*. Mereka akan melakukan itu secara kongkrit. Tetapi di dalam melakukan hal-hal tersebut harus ada jiwa persaingan sehat, itu yang merupakan tugas KPPU yakni melihat sesuatu yang abstrak di dalam pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya banyak turunannya diantaranya adanya pengadaan, kebijakan pemerintah, adanya pelaku usaha, dan itu yang KPPU soroti, jiwa dalamnya.

**Contoh kasus pengusuran oleh pemerintah, apakah berarti terjadi pelanggaran hak warga yang ingin berusaha, berarti banyak kejahatan yang dilakukan pemerintah, jadi arahnya lebih ke pemerintah bukan pelaku usaha?**

Pelanggaran bila pemerintah tidak melakukan tindakan politik dalam rangka pengaturan untuk menjamin hak berusaha. Dua-duanya diawasi pelaku usaha dan pemerintah, bisa saja kebijakan itu asalnya dari pelaku usaha. Bisa juga dari pemerintah, dan bisa juga dari keduanya. Bisa dua-duanya melanggar, atau bisa salah satunya terpengaruh.

**Ada yang usul agar UU dibuat pasal-pasal nya agak sosialis tapi membiarkan liberal tetap berjalan, bagaimana pendapat Bapak?**

Sebenarnya konsep Jerman bagus, *social welfare economics*, pembangunan politik ekonominya. Mungkin kita sesuai seperti itu. Cina meyakini komunis tidak dapat berjalan walaupun pemimpinnya



hampir kebanyakan Partai Komunis. Perkembangan ekonomi dinamis, tetapi sifat dari undang-undang adalah teks, apakah kebijakan ekonomi ini akan mengikuti perkembangan ekonomi negara lain atau tetap berpaku pada undang-undang.

Kapasitas negara kita masih tertinggal, urutan *good governance* ke 30, dapat dilihat bahwa dalam implementasi hukum kita masih perlu belajar agar lebih baik. UU No.5 Tahun 1999 mau tidak mau harus diamandemen. Mengkonstruksi UU ini menjadi sempurna dan dapat betul-betul disimulasikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat kita hindari. Kendalanya untuk amandemen saja kita banyak berfikir, inilah keterlambatan kita, serta legislatornya, kapasitas pengetahuannya, dan pemahamannya tentang persaingan. Walaupun di ASEAN Indonesia termasuk yang *leading*, tetapi bukan tidak mungkin sebentar lagi disusul. Indonesia ini masih sangat labil, mudah-mudahan bisa terus lari kencang. [redaksi]

**Aria Bima**

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

# Konstitusi Ekonomi Kita, Ekonomi Kerakyatan

Konstitusi ekonomi merupakan konsep baru tentang hukum tertinggi di bidang ekonomi. Konsep dimana negara secara konstitusi melindungi kepentingan ekonominya dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan.

Di tengah kuatnya arus liberalisasi dan pasar bebas, melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri jelas sebuah perjuangan sebagaimana perjuangan mempertahankan kedaulatan dari penjajahan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI,

Aria Bima menyatakan bahwa kebijakan monopoli menjadi salah satu cara bagaimana kebijakan perlindungan itu dilakukan.

Menurut Aria, konstitusi selain sebagai sebuah konsep juga harus merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan, yaitu Ekonomi

Pancasila. Kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengurus industri kecil dan menengah tetapi juga mencakup seluruh proses ekonomi untuk kepentingan masyarakat,lanjutnya. Karena itu menurut Aria, konstitusi ekonomi kita bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun di sini masalahnya. Jika di negara-negara penganut asas ekonomi pasar bebas, prinsip-





viva.co.id

prinsip dasar dan sistem ekonomi umumnya tidak dicantumkan di dalam konstitusinya. Apalagi dituangkan dalam undang-undang atau hukum. Prinsip ekonomi mereka sudah tercermin dalam ideologi pembangunan politik dan ekonomi yang mereka anut. Secara historis, proses tersebut sudah melalui fase pergumulan dan pergulatan pemikiran yang sangat panjang.

Sebaliknya di Indonesia, ke mana arah pembangunan ekonomi masih menjadi bahan perdebatan. Apakah ekonomi kita harus tunduk pada logika normatif dalam UUD 1945 atau mengikuti arus logika pembangunan ekonomi berdasarkan pengalaman empirik negara-negara maju. “Jika menggunakan logika yang pertama, kebijakan ekonomi tidak dapat mengikuti secara cepat dinamika yang terjadi di pasar baik nasional maupun global. Sebaliknya, arus logika yang kedua kebijakan ekonomi menjauh dan bahkan melanggar konstitusi.

Bahkan bisa menjerumuskan perekonomian nasional kedalam dominasi dan hegemoni asing,” papar Aria berapi-api.

Karena itu, menurut Aria, ekonomi kerakyatan dianggap mampu memberi tingkat kesejahteraan ekonomi yang baik kepada masyarakat. Melalui konsep ini, sumber daya alam (SDA) beserta isinya dikelola untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat, dan kuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. “Menurut saya konsep ini merupakan substansi dari pengejawantahan ekonomi kerakyatan” jelas Aria.

Sebaliknya jika pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya dikuasai asing, selama ini belum memenuhi kebutuhan rakyat. Negara hanya diberi sedikit bagian. Arah konstitusi ekonomi kita semestinya untuk kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi I yang menguasai hajat hidup orang banyak, tambahnya, harus dikuasai negara. Karena

itu menurut Aria terkait dengan kepentingan rakyat tidak boleh diprivatisasi. “Perbankan nasional, PLN, dan perusahaan transportasi yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan dikelola oleh negara. “Inilah ekonomi kerakyatan,” jelas politisi asal PDIP ini.

Lalu bagaimana dengan UU No. 5 Tahun 1999? Menurut Aria praktik monopoli boleh dilakukan, asalkan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sebab, menurutnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. BUMN karena menjadi milik rakyat, boleh melakukan monopoli. “Gak usah sehat-sehat untuk rakyat kok. Tidak masalah,” katanya. KPPU itu, lanjut Aria bukan wujud dari ekonomi kerakyatan, tetapi lebih dekat dengan ekonomi liberal, yang menjunjung spirit individualisme. Sedangkan spirit ekonomi Indonesia adalah spirit kekeluargaan. [redaksi]

**Hajriyanto Y. Thohari**  
Wakil Ketua MPR RI

# Indonesia Bak Tengah Mendayung antara Dua Karang

UUD 45 disebut juga sebagai “konstitusi ekonomi” karena di dalamnya terdapat pasal yang terkait dengan perekonomian nasional.

**M**asuknya pasal perekonomian nasional diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 terutama di alenia keempat, demikian disampaikan Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR RI ketika ditemui *Majalah Kompetisi* di rumah dinas Jl Denpasar Raya No 12 Jakarta Selatan.

Menurut Hajriyanto, tujuan negara dalam konstitusi UUD 1945 alinea keempat yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kalimat ini merupakan tujuan yang terkait erat dengan perekonomian nasional.

Hajriyanto menggarisbawahi, dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, perekonomian nasional seyogyanya memiliki kekuatan hukum. Di sinilah, menurut politisi yang juga kolumnis di berbagai media, menjadi esensi dari tujuan dari politik negara yaitu melindungi yang lemah dan berpihak pada rakyat banyak. Untuk kepentingan apa? “Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya berapi-api.

“Perekonomian yang hanya mewujudkan kesejahteraan sekelompok kecil tertentu itu tidak sejalan dengan konstitusi serta dengan dasar negara pancasila,” ungkap politisi partai Golkar yang kini menjadi pimpinan MPR RI. Karena itu menurut Hajriyanto, perekonomian harus menjadi motor untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Caranya, dengan mengurangi kesenjangan yang terlalu melebar dalam struktur ekonomi masyarakat. Terakhir, lanjut Hajriyanto, perekonomian harus ditempatkan dalam konteks mewujudkan perdamaian dunia dengan menganut prinsip persamaan, keadilan, dan kemerdekaan.

## Negara, Pasar, dan Kepentingan Rakyat

Bagaimana situasi ini dihadapi Indonesia? “Indonesia saat ini ibarat tengah mendayung diantara dua karang. Di satu sisi menghadapi kepentingan pasar bebas. Di sisi yang lain melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ungkap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

Menurutnya Indonesia harus mensejahterakan rakyat supaya lebih kuat dan mandiri, menciptakan persamaan dengan prinsip-prinsip sosialisme seperti tertuang dalam UUD. Tetapi di pihak lain harus berhadapan dengan sistem pasar bebas yang mengambil bentuk WTO, AFTA, FTA, AEC, dan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam forum perdagangan Internasional. Karena itu idealnya, ketentuan-ketentuan perekonomian dalam UUD 45 harus menganut prinsip efisiensi yang berkeadilan. Artinya efisiensi itu mengisyaratkan pasar bebas, persamaan perlakuan. Sementara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, sehingga perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan.

Indonesia juga harus pandai-pandai menempatkan posisi. Mengapa? Sebab di satu pihak Indonesia mengutamakan kesejahteraan rakyat, sistem kekeluargaan dan gotong royong. Namun di pihak lain harus terlibat dalam sistem perdagangan internasional. Keterlibatan Indonesia dalam sistem perdagangan internasional tak bisa dipungkiri karena perekonomian dunia bersifat saling berhubungan, berkaitan, mempengaruhi, dan menentukan. “Krisis di Amerika akan mempengaruhi ekspor di Indonesia dan berdampak pada gejolak perekonomian nasional,” jelasnya.

## Pribumisasi Pasar Bebas

Meskipun konstitusi Indonesia mengatur pasal perekonomian nasional, tetapi aturan dasarnya bersifat fleksibel, memberikan ruang kepada negara

untuk membuat regulasi-regulasi yang menunjukkan fleksibilitas tersebut. “Tetapi ada satu jiwa yang tidak bisa dilupakan yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia harus menjadi utama, Indonesia dituntut mengadopsi pasar bebas tetapi harus dipribumisasikan,” ujar Hajriyanto.

Artinya pribumisasi pasar bebas harus diterapkan sesuai dengan watak bangsa Indonesia, demikian juga dengan sistem perekonomian. “Meskipun Indonesia mengikuti prinsip prinsip perekonomian dunia yang dikuasai oleh sistem kapitalisme pasar bebas, tetapi di Indonesia pasar bebas yang diterapkan Indonesia harus tetap melindungi rakyatnya,” kata Hajriyanto.

Oleh karena itu, menurut Hajriyanto Indonesia tidak boleh mengikuti agenda perekonomian dan perdagangan dari lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti WTO. Indonesia hanya boleh ikut menyepakati ketentuan ketentuan dalam WTO sejauh itu menguntungkan dan tidak merugikan rakyat Indonesia, tegasnya.

Hajriyanto mengakui keberadaan KPPU berdasarkan UU No 5 tahun 1999. Hakikatnya membawa semangat untuk melindungi rakyat Indonesia terutama mereka yang masih lemah. Tetapi kehadiran KPPU harus terus dimaksimalkan tidak hanya berada dipusaran elit tetapi juga harus berada di semua lapisan masyarakat. “KPPU seyogyanya bukan saja melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga harus mengawasi persaingan usaha yang tidak adil,” ujarnya. [redaksi]



**Dr. M. Syarkawi Rauf SE., ME.**  
Komisioner KPPU 2012-2017

# KPPU Masih Akan Terus Mengawasi Sektor Perbankan

Dugaan adanya kartel di industri perbankan di tanah air terus menguat. KPPU sendiri sejak tahun 2011 telah mensinyalir adanya praktek yang banyak merugikan konsumen ini. Tingginya suku bunga menjadikan perbankan di tanah air menjadi tidak efisien. Bahkan Ketua KPPU M. Nawir Messi pernah menyebutnya sebagai *The Most Inefficiency Banking*, dibandingkan suku bunga perbankan di negara-negara ASEAN.

**W**ajar jika salah seorang Komisioner KPPU, Dr. M. Syarkawi Rauf SE, ME., yang juga mantan *Chief of Economy* Bank BNI Makassar, sejak dilantik menjadi anggota KPPU seperti tak hentinya berusaha membuka mata publik tentang adanya kartel dalam

penetapan suku bunga. Hampir dalam setiap forum yang dihadiri oleh berbagai kalangan, Doktor Ekonomi lulusan Universitas Indonesia kuat menduga ada tindak pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999 di sektor ini. Distertasinya yang berjudul *International Risk Sharing* dan Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara ASEAN, seperti memberi amunisi bahwa kartel perbankan itu ada. Lalu apa buktinya? Bagaimana modulusnya? Apa dampaknya bagi perekonomian nasional? Berikut paparan Komisioner masih aktif mengajar di Universitas Hasanuddin, Makassar.

## Apa dasar dugaan adanya kartel di industri perbankan?

Secara sederhana, adanya kartel di sektor perbankan di tanah air ditunjukkan oleh sejumlah indikator, yaitu; bunga bank yang sangat tinggi, *Net Interest Margin* (NIM) mencapai dua digit, *market*

*share* kelompok bank tinggi, pertumbuhan laba bersifat *excessive*, dan perilaku perbankan yang mengarah kepada *herding behavior*. Indikasi kartel juga diperkuat oleh hasil sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa struktur pasar perbankan bersifat *oligopolistic* dan *monopolistic competition*.

## Suku bunga tinggi, apa ukurannya?

Kita buat perbandingan. Berapa suku bunga yang berlaku antar bank di tanah air dengan negara-negara luar khususnya di ASEAN. Adalah fakta kalau perkembangan bunga pinjaman bank di Indonesia dalam lima tahun terakhir relatif tinggi, yakni 13-14,50 persen per tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata bunga pinjaman di 10 negara ASEAN. Dan bank swasta memberikan bunga pinjaman paling tinggi. Pertanyaannya mengapa kita lebih tinggi? Karena salah satu alasannya adalah perbankan Indonesia juga membayar bunga simpanan yang tinggi. Hal itu sekaligus menjadi indikator, bank-bank di Indonesia juga beroperasi dengan struktur pasar oligopsoni.

## Bagaimana cara menghitungnya?

Cara menghitung ada atau tidaknya kartel di industri perbankan ada dua pendekatan; model tradisional dan model efisiensi. Model pendekatan tradisional menekankan pada aspek struktural dengan paradigma *Conduct, Structural*, dan *Performance* (CSP). Kedua, pendekatan nonstruktural lebih dikenal dengan *efficiency hypothesis*. Pendekatan CSP menggunakan





*concentration ratio* sebagai proksi bagi struktur pasar. Semakin tinggi tingkat konsentrasi akan melahirkan tindakan kolusif yang akan meningkatkan inefisiensi. Atau bisa diartikan sebagai industri perbankan dengan kinerja buruk. Apa buktinya? Buktinya secara sederhana ditunjukkan oleh *cost to income ratio* yang tinggi, bahkan tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain khususnya Vietnam dan Laos.

Sementara, model pendekatan *efficiency hypothesis* lain lagi. Model ini menyatakan, suatu bank yang beroperasi secara efisien akan meningkat skala operasi dan selanjutnya mendongkrak tingkat konsentrasi (*market share*). Bank yang paling efisien akan membukukan laba lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain. Namun, *efficiency hypothesis* ini tidak berlaku dalam kasus Indonesia. Mengapa? Karena hampir semua bank beroperasi pada *excessive price*. Hal itu tercermin dari tingkat bunga super tinggi dengan *Net Interest Margin* (NIM) sebagai selisih bunga kredit dengan bunga tabungan yang mencapai dua digit, khususnya kredit mikro.

Harus diakui penabung-penabung besar yang mendominasi struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) di Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat berhadapan dengan bank. Hal tersebut didukung data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni lebih dari dua pertiga penabung di Indonesia adalah nasabah kecil. Selebihnya adalah nasabah kakap sehingga bank terjebak pada *special rate* yang mendongkrak suku bunga simpanan.

Bahkan sebuah penelitian menyebutkan, ada sekelompok bank yang menguasai pasar yang dikategorikan sebagai *large bank* (CR3 atau tiga bank dengan *market share* terbesar). Sementara bank dengan kategori *medium* dan *small bank* memiliki struktur dengan tingkat konsentrasi yang lebih rendah. Kondisi persaingan industri perbankan Indonesia sangat kontras dengan

jumlah bank yang mencapai 128, tetapi hanya terkonsentrasi pada 10 bank terbesar atau bahkan tiga bank dengan aset paling besar.

### Sebetulnya kan bisa diantisipasi?

Betul. Tetapi jika dicermati akan kelihatan kalau kondisi ini akibat akibat kelambatan Bank Indonesia (BI) menerapkan Arsitektur Perbankan Indonesia yang diperkenalkan tahun 2004. BI dan pemerintah tidak dapat mendorong bank-bank kecil untuk merger agar memiliki struktur permodalan kuat untuk berkompetisi dengan Bank Mandiri, BRI, dan BCA yang asetnya paling besar.

### Apa dampaknya?

Dampaknya jelas pada perekonomian. *Pertama*, suku bunga tinggi akan membuat masyarakat harus mengembalikan bunganya tinggi. *Kedua*, dunia usaha khususnya dari kalangan UMKM akan terhambat oleh tingginya suku bunga karena tidak berani mengambil resiko macetnya kredit. *Ketiga*, jelas akan menurunkan daya saing karena salah satu indikasi daya saing dilakukan melalui harga yang kompetitif. Jadi akan sulit bagi kalangan dunia usaha kecil dan menengah bisa meminjam uang dari bank.

Tingginya Suku Bunga perbankan dengan sendirinya akan menjadi hambatan lahirnya kelas pengusaha baru. Padahal syarat untuk bisa menjadi negara maju salah satu indikatornya adalah jumlah pengusahanya sebesar dua persen dari jumlah penduduk. Wajar jika dampak perekonomian nasional akibat suku bunga tinggi akan juga besar.

### Lalu apa langkah KPPU?

KPPU tentu saja akan terus melakukan penelitian dan pengawasan terhadap industri perbankan. Bahkan



komitmen komisi KPPU periode ini memasukan industri keuangan dan perbankan masuk dalam kategori program prioritas. KPPU juga berusaha untuk membuktikan bahwa kartel di industri perbankan itu ada. KPPU masih akan terus mengawasi sektor perbankan. Dampak yang timbul akibat tingginya suku bunga perbankan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, berapa persen yang harus dibayarkan oleh UMKM saat meminjam uang untuk modalnya di bank? Di atas 30 persen pertahun. Kebayang, belum lagi mulai berusaha, rakyat kecil sudah harus memikirkan bagaimana membayarnya. Jadi saatnya industri perbankan menganut asas persaingan sehat, bukan persaingan semu.

### Kapan kira-kira bisa diwujudkan?

Saya kira kita tinggal tunggu waktu saja. Sebab pasar yang tidak efisien akan terpental dari pasar dengan persaingan yang ketat. Saya percaya, cepat atau lambat perbankan kita akan dipaksa untuk menyesuaikan diri. Sebab jika bertahan dengan struktur seperti ini, bank-bank baru dengan tawaran bunga rendah akan mendapat peluang besar bersaing di dalam negeri. Namun demikian perilaku kartel di sektor ini harus segera dihapus dan dibatalkan. Terlebih lagi sektor perbankan sudah sangat mempengaruhi tingkat perekonomian dalam negeri. Saya juga percaya masyarakat masih menunggu adanya kebijakan yang membuat suku bunga perbankan menjadi lebih terjangkau. [Redaksi]

Ahmad Junaidi

# Nasionalisme Persaingan

Pertanyaan yang sering dikemukakan masyarakat adalah apakah persaingan sehat sesuai dengan kepribadian bangsa yang berfilosofi ekonomi kekeluargaan.

Sebagian bahkan menyangka kalau nilai-nilai persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai institusi pengawasnya adalah titipan IMF, organisasi neoliberal yang eksploitatif, mendewakan persaingan, anti subsidi dan anti kepentingan nasional.

## Milik rakyat

Pola berpikir demikian tidak salah bila dikaitkan dengan waktu berlakunya UU dan KPPU pada tahun 1999 yang bersamaan dengan tahun-tahun awal efektifnya *Letter of Intent* (LoI) IMF. Namun bila ditelisik lebih jauh, nampak bahwa keinginan untuk memiliki instrumen dan kebijakan yang pro persaingan sehat dan struktur usaha anti konglomerasi justru dicanangkan 10 tahun sebelumnya oleh rakyat melalui MPR sebagaimana dalam Arah Kebijakan Ekonomi GBHN 1988

yang menggariskan: (1) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat; (2) menghindarkan terjadinya struktur pasar yang monopolistik; (3) mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Tekad ini diperkuat lagi oleh TAP MPR X Tahun 1998 yang memprihatinkan “penyelenggaraan perekonomian nasional yang kurang mengacu pada amanat pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik”.

Dokumen konstitusional ini menunjukkan bahwa Persaingan dan KPPU sebenarnya adalah kulminasi keinginan rakyat Indonesia sendiri yang tidak puas pada pola usaha dan struktur ekonomi pada masa lalu. DPR meresponnya dengan menjadikan UU Persaingan sebagai UU inisiatif pertama dalam sejarah legislasinya. Jadi komitmen



dengan IMF ternyata hanya stimulant yang mempercepat realisasi keinginan itu.

### Nasionalisme

Jika nasionalisme diartikan sebagai tekad untuk melindungi kepentingan nasional dalam arti kepentingan usaha kecil dan koperasi maka UU ini telah memenuhinya. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 50 yang mengecualikan UU pada pelaku usaha kecil dan koperasi. Perhatikan bahwa UU tidak mengecualikan perilaku usaha namun justru mengecualikan subyeknya: pelaku usaha kecil dan koperasi. Hal ini dapat diinterpretasi sebagai komitmen negara melalui UU, sebagaimana dalam pasal 3 tentang Tujuan, untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Dengan pengecualian ini, UU menghormati kondisi dan upaya “*struggle for live*” pelaku usaha kecil dan koperasi yang mendominasi figure pelaku usaha kita secara nasional.


UU Persaingan adalah sintesa dari dua

titik diametral yaitu *free fight liberalisme* yang menganut kompetisi bebas tanpa batas dan *etatisme* yang mengedepankan pemilikan dan kontrol negara dalam ekonomi. UU persaingan adalah jembatan yang menjamin persaingan namun dalam koridor pengaturan (*vide* pasal 3 UU). Inilah yang kemudian dikenal sebagai kebijakan persaingan (*competition policy*) yang didalamnya meliputi penegakan dan pengaturan/kebijakan pemerintah. Jika KPPU melihat bahwa suatu sektor terlalu strategis untuk dilepaskan pada persaingan karena teknologi atau karakteristik produknya yang berkonsentrasi tinggi karena minimnya investasi maka KPPU akan menyarankan pemerintah untuk mengaturnya. Jika atas suatu produk diperlukan subsidi akibat rendahnya daya beli masyarakat, maka KPPU meminta pemerintah untuk memberinya.

Posisi KPPU dalam subsidi BBM dapat menjadi contoh dalam konteks ini. Sebagaimana dimaklumi, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang diamandemen Mahkamah Konstitusi memerintahkan pengaturan harga oleh pemerintah tidak terbatas pada BBM bersubsidi. KPPU berposisi mendukung

Nasionalisme dalam perspektif ini adalah semakin sejahteranya rakyat akibat berkurangnya kerugian konsumen (*consumer loss*) karena penegakan dan kebijakan persaingan sehat. Jadi persaingan sehat yang mampu menyejahterakan rakyat adalah perjuangan heroik yang tidak kalah nasionalis pula.





lensaindonesia.com

subsidi seraya meminta agar pemerintah mengatur batas atas harga BBM non subsidi, sehingga lansekap persaingannya adalah BBM bersubsidi tersedia, sementara BBM non subsidi berharga terjangkau. Pelaku usaha bersaing *for the market* (tender untuk menjadi penyalur BBM subsidi) dan *in the market* (bersaing secara *head to head*) pada rentang di bawah harga batas atas untuk BBM non subsidi. Dengan kata lain, KPPU tidak anti subsidi namun berposisi keras manakala subsidi dijadikan senjata untuk memeras rakyat dengan modus pengurangan barang subsidi guna mengkondisikan rakyat membeli barang non subsidi yang terlebih dahulu dikurangi volume dan dinaikkan harganya. Jadi jelas bahwa jika nasionalisme diartikan sebagai semangat subsidi untuk membantu rendahnya daya beli rakyat maka KPPU menjadi salah satu penopangnya.

Lebih jauh, jika nasionalisme diartikan pula kontrol BUMN atas sektor usaha strategis dan batas maksimal kepemilikan asing dalam usaha tertentu, maka KPPU tidak akan menggugatinya. Bahkan pasal 51 UU membenarkan BUMN menguasai sektor strategis sebagai monopoli alamiah yang dihormati asalkan tidak menyalahgunakannya. Hal serupa dilakukan pula bilamana UU atau pemerintah mengeluarkan batas atas atau bahkan tertutup pada kepemilikan asing, KPPU akan selalu menghormatinya sepanjang diatur secara konsisten. Jika hal ini terjadi KPPU akan menjamin adanya persaingan sehat antar pelaku usaha domestik tanpa diskriminasi.

Alhasil, persaingan sehat adalah jati diri bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung stimulan untuk bersaing menuju struktur usaha yang tidak monopolistik. Sejatinya, persaingan sehat ini ditujukan untuk meningkatkan *consumer* dan *producer welfare* dengan mengurangi *deadweight loss* (faktor ketidakefisienan ekonomi). Bukanlah akan akan lebih baik bagi rakyat bila harga SMS kian turun dan murah. Bukanlah menyenangkan bila pelaku usaha kecil kita dapat bersaing dan berpeluang memenangkan tender karena prosesnya kini kian transparan. Bahkan akankah lebih enak jika ijin usaha frekuensi telekomunikasi kini telah dilelang sehingga lebih terprediksi daripada dulu yang amat bergantung pada relasi dan koneksi. Nasionalisme dalam perspektif ini adalah semakin sejahteranya rakyat akibat berkurangnya kerugian konsumen (*consumer loss*) karena penegakan dan kebijakan persaingan sehat. Jadi persaingan sehat yang mampu menyejahterakan rakyat adalah perjuangan heroik yang tidak kalah nasionalis pula. Kalau begitu, masihkah kita menganggap persaingan sehat sebagai paham neoliberalisme yang harus dimusuhi? []

A. Junaidi, SH., MH., LL.M., M.Kn.  
Kepala Biro Humas & Hukum  
KPPU - RI



**PERSAINGAN  
MENDORONG  
BANYAK  
INOVASI**



## Perkara Tender di RS Embung Fatimah Batam Mulai Disidangkan

**K**omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB di Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 di Gedung KPPU pada Rabu (13/11).

Sidang yang terbuka untuk umum ini dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan R. Kurnia Sya'ranie S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi. Sesuai dengan agenda sidang tersebut, Investigator membacakan dan menyerahkan salinan laporan dugaan pelanggaran kepada Majelis Komisi dan para terlapor.

Dalam perkara ini ada tiga



Dokumentasi: KPPU

terlapor yaitu PT Masmu Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita, dan PT Trigels Indonesia hadir dalam sidang. Dalam laporan dugaan pelanggaran yang dibacakan oleh investigator, ketiga terlapor diduga melanggar pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun

1999 terkait perkongkolan tender.

Sidang dilanjutkan pada sidang berikutnya pada tanggal 19 November dengan agenda penyerahan tanggapan terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran. []

## Terkait Jasa Bongkar Muat, KPPU Hukum Pelindo II



Dokumentasi: KPPU

**K**omisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar itu KPPU memerintahkan kepada PT Pelindo II sebagai terlapor untuk mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar muat barang kepada terlapor (PT Pelindo II) dalam Perjanjian-perjanjian sewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur yang

mengkaitkan antara penyewaan lahan dengan penggunaan jasa bongkar muat.

KPPU juga memerintahkan kepada PT Pelindo II untuk membayar denda sebesar Rp 4.775.377.781 (*empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).

Hal tersebut merupakan hasil Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 yaitu Tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa Bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur yang dibacakan di Gedung KPPU, Senin (4/11). Majelis Komisi dalam Perkara ini terdiri dari Saidah Sakwan, M.A., sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Ketentuan pasal yang dilanggar oleh PT Pelindo II adalah Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

Pasal lain yang dilanggar adalah Pasal 19 huruf a dan huruf b yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu”.

Perkara ini merupakan perkara berasal dari inisiatif yang dilakukan KPPU. Berdasarkan alat bukti dari Investigator, yaitu terdapat 20 perjanjian sewa lahan antara terlapor (PT Pelindo II) dengan pihak ketiga yang memuat klausul mewajibkan pihak ketiga menyerahkan sepenuhnya pekerjaan bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat milik terlapor (PT Pelindo II).

Terkait dengan perjanjian tersebut telah dilakukan klarifikasi dalam proses persidangan dan terkait adanya perjanjian yang memuat klausul perjanjian tertutup tersebut memang benar adanya. []

## KPPU Hukum BPBD-NTT dalam Tender Traktor

Rabu, 23 Oktober 2013, KPPU telah membacakan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan 30 unit traktor besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010. Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie sebagai Ketua Majelis dengan beranggotakan Tresna P. Soemardi dan Munrokhim Misanam.

Para pihak yang menjadi terlapor dalam perkara ini adalah Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (panitia tender) sebagai Terlapor I, CV Kharisma Permai sebagai Terlapor II, CV Cemara Abadi sebagai Terlapor III dan CV Putra Kencana Perkasa sebagai Terlapor IV.

Dalam pembacaan putusan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, II, III dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal

22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Majelis Komisi menghukum Terlapor II dengan membayar denda sebesar Rp 465.013.380, Terlapor III Rp 323.571.690 dan Terlapor IV Rp 232.571.690.

Selain itu, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar susunan keanggotaan panitia tender di masa mendatang melibatkan personil yang paham dan memiliki kompetensi. Majelis Komisi juga berpendapat bahwa jika panitia tender tidak memiliki personil, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi lain dalam hal perencanaan, pengawasan, sampai dengan pembinaan. Majelis Komisi juga menyatakan melarang Terlapor I terlibat dalam kepanitiaan tender selama 2 tahun sejak putusan ini dibacakan. [nsa]



teknoliputan6.com

## KPPU Belum Menyetujui Akuisisi XL - Axis

Berdasarkan pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo* PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) pada tanggal 1 Agustus 2013 telah menerima permohonan Konsultasi rencana akuisisi XL terhadap Axis. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen, Komisi telah pula melaksanakan Penilaian awal atas akuisisi ini untuk menilai apakah konsentrasi pasar yang terbentuk pasca akuisisi ini melebihi *threshold* yang ditetapkan oleh PP 57/2010 yaitu di atas 1800 HHI dan atau memiliki delta (perubahan) sebelum dan sesudah akuisisi lebih dari 150 point.

Dari penilaian awal, Komisi melihat bahwa berdasarkan analisa sementara pasar bersangkutan jasa telekomunikasi seluler di beberapa wilayah dan pasar bersangkutan terkait lainnya

terdapat tingkat konsentrasi yang melebihi *threshold*. Untuk pasar jasa telekomunikasi seluler ini, Komisi melihat bahwa konsentrasi pasar sebelum akuisisi ini adalah sebesar 2653 HHI dan 2904 setelah akuisisi. Delta (perubahan) dari konsentrasi pasar ini adalah 251 sehingga sejak tanggal 11 Desember 2013 ini, Komisi menyimpulkan bahwa penilaian atas akuisisi ini akan dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh.

Dalam penilaian menyeluruh, Komisi akan meminta keterangan dari beberapa pihak terkait termasuk XL sebagai pemohon konsultasi untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi atas data yang diperoleh. Hal-hal yang akan diklarifikasi dan dikonfirmasi adalah sejauh mana akuisisi ini (1) akan menimbulkan perilaku persaingan tidak sehat, atau (2) menghasilkan efisiensi pada pasar bersangkutan, atau (3) akan meningkatkan entry barrier/hambatan masuk dan atau (4) dilakukan untuk menyelamatkan

pelaku usaha yang diakuisisi dari kebangkrutan. Penilaian sendiri akan berlangsung dalam waktu 60 hari kerja.

“Sesuai dengan perintah UU, kami akan tetap menilai akuisisi ini secara menyeluruh untuk melihat sejauh mana dampaknya bagi persaingan,” kata Nawir Messi. Proses penilaian ini akan berjalan dan belum sampai pada kesimpulan apakah atas rencana akuisisi ini dapat diteruskan atau tidak yang amat bergantung pada ada tidaknya dampak akuisisi ini pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan 4 (empat) parameter di atas. Komisi dapat pula memberikan Pendapat Komisi yang meminta para pihak dalam akuisisi melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. “Ops-opsi ini akan disimpulkan setelah Komisi selesai melakukan penilaian menyeluruh,” jelasnya.[]



## Komisi VI DPR RI Dukung KPPU

Pada Kamis (7/11), KPPU bersama DPR RI bersinergi melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di Pariaman, Sumatera Barat. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, B. Refrizal Sikumbang (anggota Komisi VI DPR RI) dan R. Kurnia Sya'ranie (Komisioner KPPU).

Dalam sambutannya Refrizal menyampaikan bahwa UU Nomor 5/1999 ini lahir setelah reformasi bergulir, karena pada masa Orde Baru banyak konglomerasi yang menyebabkan hulu ke hilir dunia usaha dikuasai oleh orang-orang tertentu. “Undang-Undang ini merupakan hasil inisiatif DPR RI dalam rangka mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tutur Refrizal.

Senada dengan pernyataan Refrizal, Kurnia menambahkan bahwa hasil pengawasan yang selama ini dilakukan KPPU bukan hanya berpengaruh pada pelaku



Dokumentasi KPPU

usaha, namun juga masyarakat secara umum. Untuk itu penting memastikan persaingan usaha berjalan secara sehat agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Kurnia juga menjelaskan bahwa undang-undang ini membutuhkan banyak penyempurnaan, termasuk posisi kelembagaan KPPU. Sebagai bagian dari amanat rakyat, undang-undang sudah dijalankan dengan


baik, namun memang masih membutuhkan penyempurnaan di beberapa aspek.

Refrizal menambahkan bahwa dahulu UU ini lahir dalam waktu yang relatif singkat maka harus ada penyempurnaan, termasuk penguatan kelembagaan KPPU sebagai institusi negara yang dipandang telah memberikan kontribusi positif dalam tata perekonomian bangsa. [mmb]

## Kunjungan BPKN

Selasa (12/11), KPPU menerima kunjungan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di gedung KPPU Pusat. Hadir dalam audiensi Ardiansyah Parman (Ketua BPKN), Yusuf Shofi (Wakil Ketua BPKN), para Ketua dan Wakil Komisi beserta anggota. Audiensi dilaksanakan dalam rangka tukar pikiran mengenai berbagai permasalahan kelembagaan.

Ardiansyah menyampaikan bahwa KPPU dan BPKN hadir berdasarkan UU yang lahir di tahun yang sama, semangatnya sama namun memberikan dampak



Dokumentasi KPPU

yang panjang. Terkait status kelembagaan, Ardiansyah menyayangkan mengapa BPKN belum bisa bersuara lantang seperti KPPU untuk meminta kejelasan status lembaganya. “Masih banyak yang beranggapan bahwa BPKN ada di bawah Kementerian Perdagangan. Hal ini perlu diperjelas, untuk itu kami ingin belajar ke KPPU untuk merintis perubahan status kelembagaan,” ungkap Ardiansyah.

Titik temu antara KPPU dan BPKN adalah untuk melindungi konsumen dan meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha agar senantiasa memberikan mutu produk dan pelayanan yang baik. “Kami butuh peran KPPU untuk turut serta membantu proses perlindungan konsumen,” ujar Yusuf Shofi, Wakil Ketua BPKN.

Nawir menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan awal yang baik bagi kedua lembaga untuk bersinergi. KPPU terbuka dan bersedia bertukar pikiran terkait kelembagaan. “Kami akan bantu dengan memberikan akses untuk memperjuangkan status kelembagaan,” ujar Nawir. Audiensi berlangsung dengan hangat, kedua belah pihak saling berbagi pengalaman dan solusi terkait permasalahan kelembagaan dihadapi. [mms]

## Tegakkan Hukum Persaingan, KPPU Gandeng Universitas Hasanuddin



Dokumentasi KPPU

**K**amis, (14/11), KPPU bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kuliah umum bertema Ketahanan Pangan Nasional di ruang senat Universitas Hasanuddin, Makassar. Di samping kuliah umum, pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan naskah kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan KPPU.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor Dwia Aries Tina menyampaikan bahwa kesepakatan kerjasama ini merupakan langkah strategis universitas menghadapi

pasar bebas. Melalui MoU ini diharapkan KPPU bersama Unhas mampu membuat program-program strategis yang menghasilkan generasi muda yang membantu menegakkan hukum persaingan. “Tidak ada kata tidak siap menghadapi pasar bebas ASEAN yang saat ini Indonesia sudah terlibat di dalamnya. Apalagi sekarang ini MP3EI sedang digarap pemerintah,” tutur Tina dalam kesempatan tersebut.

Sementara itu Ketua KPPU Nawir Messi menyampaikan kuliah umum tentang Hukum dan Kebijakan Persaingan serta Dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat. Tugas utama KPPU

adalah mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan UU No.5 Tahun 1999. Nawir juga menyatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi tonggak bagi sebuah dinamika baru dimana perguruan tinggi akan memainkan peran aktif dalam mendorong perkembangan persaingan usaha yang sehat.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Anggota Komisi VI DPR RI Emil Abeng, Komisioner KPPU Syarkawi Rauf dan Director *Korea Fair Trade Commission* (KFTC) Hye Lim-Jang. [nsa]

## Sinergi mendorong persaingan sehat di Kabupaten Banyuwangi

Pada Selasa (12/11), KPPU bersama DPR RI bersama-sama melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di Banyuwangi, Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Azam Azman Natawijawa (anggota Komisi VI DPR RI) dan Kamser Lumbanradja (Komisioner KPPU), dengan moderator Hary Cahyo Purnomo (Kepala Disperindag Kabupaten Banyuwangi).

Dalam prolognya, Hary selaku wakil dari Bupati Banyuwangi, menyampaikan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik acara sosialisasi ini dan memberikan apresiasi serta terima kasih kepada KPPU. Hary berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh para peserta.

Azam mengungkapkan pentingnya diadakan seminar persaingan usaha oleh KPPU yaitu untuk meningkatkan pemahaman terhadap persaingan usaha yang sehat. Azam juga mengingatkan kepada peserta seminar agar mengikuti seminar hingga selesai dan aktif dalam diskusi.

Kamser menyampaikan materi mengenai Undang-Undang No.5 Tahun 1999 serta tugas dan wewenang KPPU. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha, lanjut Kamser.



Kewenangan KPPU antara lain menerima laporan dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan hingga menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Kamser menambahkan bahwa sekitar 62% perkara yang masuk adalah persekongkolan tender. Menutup paparannya, Kamser mengungkapkan harapannya agar kelak Indonesia terbebas dari kartel.

Menutup acara, Azam berharap bahwa kegiatan serupa juga dilaksanakan di daerah lain, sehingga dapat meningkatkan hubungan baik antara KPPU dengan pemerintah daerah secara efektif sehingga pemahaman tentang Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat semakin baik. [ah]

## UU No 5 Tahun 1999 Masih Perlu Terus Disosialisasikan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 24 November 2103. Sosialisasi dilakukan untuk menginternilasi nilai persaingan usaha kepada masyarakat umum sebagai peserta sosialisasi.



Saidah Sakwan (Wakil Ketua KPPU) dan M. Lukman Edy (Anggota Komisi VI DPR RI) menjadi narasumber dalam sosialisasi yang diikuti oleh lebih dari 80 peserta tersebut. Saidah Sakwan menjelaskan bahwa KPPU merupakan lembaga yang diamanatkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 untuk menegakkan hukum persaingan usaha.

Saidah menambahkan bahwa KPPU telah banyak menangani masalah persaingan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan

masayarakat sebagai konsumen. Namun masyarakat banyak yang kurang paham apa itu KPPU dan apa itu persaingan usaha. Untuk itu menurut Saidah, KPPU terus menerus melakukan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan semua stakeholder termasuk masyarakat dalam menginternalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha.

Sementara itu, M. Lukman Edy menyampaikan bahwa masyarakat harus sadar bahwa masalah persaingan usaha yang ditangani KPPU memberikan dampak

positif terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu Lukman Edy mengharapkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan pelanggaran persaingan usaha yang mereka alami atau ketahui kepada KPPU.

Lukman Edy juga berharap bahwa KPPU terus menegakkan hukum persaingan terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat umum dan Komisi VI DPR sebagai mitra kerja akan terus mendukung penguatan kelembagaan KPPU. []

## Obat Mahal, KPPU Gandeng Kemenkes



Dokumentasi KPPU

Saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang memprioritaskan pengawasan pada lima sektor usaha, salah satunya adalah di sektor kesehatan. Rencana pemberlakuan BPJS dan juga praktek yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang seringkali bersinggungan dengan persaingan usaha juga menjadi perhatian KPPU. “Kalau kita melihat praktik kesehatan di beberapa negara, dokter tidak layak menentukan pilihan-pilihan konsumen untuk membeli jenis merk

tertentu. Karena jelas itu adalah pilihan konsumen, sehingga tidak membatasi persaingan antar merek,” tegas Nawir saat melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, (22/11).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi didampingi jajarannya memberikan apresiasi positif terhadap kinerja KPPU, khususnya di sektor kesehatan. “Jelas bahwa *concern* kita sama, bahwa biaya pengobatan makin lama tinggi. Porsi

tersebesar adalah di obat,” ujar Nafsiah.

Nafsiah juga mengungkapkan bahwa kesempatan untuk merubah sistem dalam pembangunan kesehatan di Indonesia ini ada dalam jaminan kesehatan nasional. Untuk menyiapkan hal ini, Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa kajian dan membahas berbagai kegiatan dan solusinya.

Sebelumnya, yakni pada 2010, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

Menteri Kesehatan terkait dengan industri farmasi. Saran dan pertimbangan tersebut merupakan tindak lanjut dari perkara industri farmasi kelas terapi *amlodipine* (Putusan KPPU Nomor Perkara 17/KPPU-II/2010). Salah satu isi dari saran dan pertimbangan tersebut adalah tentang pemberlakuan regulasi yang mengatur harga batas atas obat generic bermerk (*branded generic*), yakni maksimal 3 kali dari rata-rata harga obat generic dalam kelas terapi berdasarkan zat aktif yang sama. [nsa]



Dokumentasi KPPU

## Pascasarjana UGM Kunjungi KPPU

Sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai persaingan sehat di kalangan Akademisi, KPPU menerima kunjungan studi dari Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Gedung KPPU pada tanggal 26 November 2013.

Dalam kunjungannya, UGM diwakili Dr. Enny Nurbaningsih

selaku dosen Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta disambut langsung oleh ketua KPPU yang mengharapkan agar kunjungan ini dapat memperkaya pemahaman praktik Hukum Bisnis yang juga merupakan bagian dari kurikulum Magister Hukum UGM, serta lebih mengenal KPPU yang ternyata memiliki peran besar

dalam perekonomian Indonesia.

KPPU diwakili Kepala Biro Humas dan Hukum memberikan materi terkait beberapa kasus kartel yang pernah ditangani KPPU, dengan harapan para mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang hukum persaingan usaha. [mks]



## KPD SURABAYA

### KPPU Dukung Upaya TPID Jatim dalam Memperkuat Ketersediaan Bahan Pangan Strategis




Foto-foto: Dokumentasi KPPU

**K**PPU berkomitmen untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam rangka membangun ketahanan ekonomi nasional. KPD KPPU Surabaya hadir dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur dengan Tema Sinergitas Memperkuat Ketersediaan Bahan Pangan Strategis pada tanggal 19 November 2013 di Hotel Majapahit Surabaya.

Hadir dalam acara tersebut dari beberapa instansi antara lain Bank Indonesia Kantor Wilayah IV Surabaya, Kadin provinsi Jawa Timur, Perum Bulog Devisi Regional Jawa Timur. Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Timur, PT PELINDO III Tanjung Perak Surabaya, Direktur PT Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bentuk Sinergitas Instansi dalam Mengendalikan Komoditas Strategis dengan upaya merangkul pelaku usaha-pelaku usaha di daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah Daerah juga harus

menyadari pentingnya stabilisasi harga/pengendalian inflasi untuk arah kebijakan daerahnya. Dalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan nota kesepahaman pembentukan TPID di masing-masing daerah, oleh perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota di Bakorwil. ■

### KPPU Dukung Manajemen Bandara Internasional Lombok Terapkan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat

**P**T. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Lombok (BIL) berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan usaha yang dikelolanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terungkap dalam *Forum Group Discussion* Pengelolaan Taksi Bandara pada 22 Oktober 2013 bertempat di Ruang Rapat Mandalika Bandara Internasional Lombok.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, KPD KPPU Surabaya, Kepolisian Daerah NTB, dua operator taksi bandara *existing* (Kotama dan KSU), serta empat operator taksi yang beroperasi di NTB.



Pertemuan tersebut membahas dua hal. *Pertama*, keinginan manajemen BIL untuk menghindari praktek monopoli penyediaan jasa layanan taksi di bandara. *Kedua*, upaya mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha dua operator taksi bandara yang *existing* jika manajemen BIL membuka kesempatan taksi diluar bandara untuk menjalankan kegiatan usahanya di area Bandara Internasional Lombok.

Dendy R. Sutrisno (Kepala KPD KPPU Surabaya) mengapresiasi upaya manajemen BIL untuk *comply* terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pembukaan kesempatan berusaha tersebut diharapkan tidak mematikan dua operator taksi bandara yang sudah *existing*. Bahkan diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi operator bandara yang *existing* maupun taksi lain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya kebebasan untuk melayani penumpang di seluruh wilayah NTB, termasuk wilayah bandara sesuai aturan manajemen BIL selaku pengelola bandara. ■

## KPD MEDAN

### FGD: Kontroversi Persyaratan Kepemilikan Aspal Mixing Plant

**K**PD Medan terus berupaya melaksanakan tugas-tugas secara optimal, yaitu penegakan hukum dan pemberian saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999. KPD Medan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh Komisi di wilayah kerjanya salah satunya yaitu sektor infrastruktur. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, KPD Medan menemukan adanya persyaratan dalam dokumen pengadaan tender peningkatan/rekonstruksi/pelebaran jalan yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya hambatan bagi pelaku usaha di bidang jasa konstruksi yaitu persyaratan kepemilikan *Aspal Mixing Plant*



(AMP). Persyaratan ini diduga berpotensi mengakibatkan terhambatnya pelaku usaha yang tidak memiliki AMP dan/atau pemilik AMP yang kegiatan usahanya hanya menjual Aspal. Namun di satu sisi, tujuan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam rangka mendapatkan informasi terkait permasalahan tersebut, KPD Medan mengadakan *forum grup discussion* di Hotel Grand Elit Medan bersama *stakeholder* terkait diantaranya AABI, Gapeksindo, Gapensi, Gapeknas, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan beberapa pelaku usaha di bidang jasa konstruksi.

Forum Diskusi dibuka oleh Komisioner KPPU R. Kurnia Sya'ranie. Kurnia menyampaikan bahwa fokus kinerja KPPU tahun 2013 diprioritaskan pada 5 sektor yaitu infrastruktur, pangan, kesehatan, perbankan, pendidikan dan pembangunan SDM. Saat ini, Komisioner lebih fokus pada upaya advokasi ke pemerintah selaku regulator dalam upaya pencegahan. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada sektor tersebut, terdapat persyaratan kepemilikan AMP pada tender peningkatan/pelebaran/rekonstruksi jalan yang diduga tidak sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Tujuan forum diskusi adalah untuk mendapatkan masukan yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap persyaratan tersebut dan yang akan dituangkan dalam bentuk saran pertimbangan.

Forum diskusi menghadirkan marasumber Gopprera Panggabean (Kepala KPD Medan) dan Ir. Biot Zakaria (Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum), serta Ridho Pamungkas selaku moderator. Gopprera Panggabean menjelaskan tujuan UU No. 5 Tahun 1999, tugas dan wewenang KPPU, beberapa contoh saran pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah, serta temuan terkait permasalahan persyaratan kepemilikan AMP. Sementara Ir. Biot Zakaria menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, azas-azas kontrak, prinsip-prinsip pengadaan serta daftar peralatan minimal yang diperlukan. Terkait persyaratan kepemilikan AMP, Biot menyampaikan bahwa sesuai standar dokumen pengadaan LKPP, status kepemilikan dapat milik sendiri dan dukungan sewa baik sewa beli maupun sewa. ■

### Sosialisasi Persaingan Usaha dalam Industri Jasa Layanan Kesehatan

**K**PD Medan mengadakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 7 November 2013. Kegiatan sosialisasi ditujukan agar masyarakat lebih memahami substansi UU No. 5 Tahun 1999 dan lebih mengenal lembaga KPPU baik tugas dan wewenangnya. Kegiatan sosialisasi mengangkat tema "Persaingan Usaha dalam



Industri Jasa Layanan Kesehatan”. Tema ini dipilih karena sektor jasa layanan kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang diawasi KPPU dan saat ini masih terlihat banyak permasalahan seperti harga obat yang mahal, konsultasi dokter yang mahal dan kualitas pelayanan kesehatan yang kurang.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PERSI, IAI, IDI, Gakeslab, GP Farmasi dan pelaku usaha di sektor jasa layanan kesehatan seperti rumah sakit, distributor obat dan alat kesehatan dan media.

Sambutan disampaikan oleh Ir. Ibnu Sri Hutomo, (Kabiro Administrasi Pembangunan Prov. Sumatera Utara). Dalam sambutannya beliau menyampaikan pengaturan persaingan usaha di segala sektor, sangat diperlukan, khususnya sektor jasa layanan kesehatan. Saat ini pelaku usaha dari Indonesia tidak hanya bersaing di dalam negeri tetapi juga bersaing dalam kancah internasional khususnya dengan Malaysia dan Singapura.

Munrokhim Misanan (Komisioner KPPU) menyampaikan, strategi KPPU selain penindakan/penegakan hukum juga upaya pencegahan melalui advokasi ke pemerintah. Komisi telah menetapkan 5 sektor utama yang menjadi prioritas kinerja KPPU tahun 2013, yaitu sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas yaitu sektor pendidikan, sektor pangan, sektor perbankan, sektor logistik, sektor jasa layanan kesehatan dan sektor *public utilities*. Melalui forum ini diharapkan masukan dan solusi untuk memperbaiki kondisi jasa layanan kesehatan yang lebih baik kedepannya.

Kegiatan sosialisasi terbagi tiga sesi yang menampilkan dua narasumber yaitu. Gopprera Panggabean dan Siti Armaeni, Apt dari Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Utara. Gopprera Panggabean menyampaikan substansi UU No. 5 Tahun 1999, potensi perilaku anti persaingan dalam industri jasa layanan kesehatan seperti penetapan tarif layanan jasa kesehatan, pembagian wilayah pemasaran dan kartel, *outcome* serta *progress* penanganan perkara yang saat ini tengah ditangani oleh KPPU KPD Medan.

Pada sesi kedua, Siti Armaeni menyampaikan dasar hukum bidang jasa layanan kesehatan, kebijakan alat kesehatan, kebijakan obat nasional, persyaratan perizinan PBF serta peran pemerintah dalam pembinaan terhadap pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Sesi terakhir diisi dengan diskusi dan tanya jawab. ■

## KPD MAKASSAR

### Persaingan Usaha yang Sehat dalam Industri Perbankan

Senin (25/11) KPPU menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) berjudul “Persaingan Usaha yang Sehat dalam Industri Perbankan terkait dengan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah” ini turut dihadiri oleh Komisioner KPPU, Syarkawi Rauf sebagai Narasumber, Suhaedi selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulampua sebagai Narasumber dan Zulkarnain Arief selaku Ketua KADIN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Narasumber, serta dimoderatori oleh Yunan Andika Putra, selaku Staf KPD KPPU Makassar.

FGD dihadiri lebih dari 42 stakeholder terkait yang terdiri dari Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Kota Makassar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Makassar, Bank Swasta dan Bank Perkreditan Rakyat di Makassar, Pelaku Usaha UMKM, Koperasi dan rekan-rekan jurnalis di Makassar.

FGD diadakan di Hotel Imperial Aryaduta Makassar pada tanggal 25 November 2013, pembukaannya disampaikan oleh Syarkawi Rauf. Salah satu sektor yang menjadi prioritas pengawasan dan pencegahan





adalah sektor perbankan terkait kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbankan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Melihat pentingnya fungsi perbankan bagi perkembangan perekonomian, pemerintah akan berusaha menjaga agar industri perbankan tetap dapat menjalankan fungsi mediasi yang diembannya. Berbagai kebijakan akan dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi di industri perbankan. Sektor UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dari total pelaku usaha nasional. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sangat besar.

Suhaedi menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) tahun terakhir, suku bunga kredit UMKM di Sulawesi Selatan relatif mengalami penurunan, namun besarnya suku bunga kredit UMKM tersebut masih lebih tinggi daripada suku bunga kredit UMKM secara nasional. Tingginya suku bunga kredit UMKM tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Sulawesi Selatan menilai bahwa sektor UMKM masih memiliki risiko yang tinggi sehingga tingginya premi risiko tersebut berdampak pada tingginya suku bunga kredit UMKM. Melalui PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Indonesia mewajibkan bank menyalurkan 55-70% kredit atau pembiayaannya ke sektor usaha produktif, sesuai dengan modal inti bank yang bersangkutan.

Zulkarnain mengatakan bahwa Suku Bunga Kredit untuk Usaha Mikro sangat tinggi dibandingkan dengan korporasi. Adanya kecenderungan Bank menetapkan suku bunga kredit hanya mengikuti kecenderungan suku bunga kredit bank lain, bukan didasari struktur biaya. UMKM akan sulit bersaing menghadapi era globalisasi jika prosedur berat dan bunga kredit masih tinggi. Produsen barang dalam negeri tidak dapat bersaing ketika menghadapi barang impor.

Syarkawi menambahkan pada tahun 2012 struktur pasar perbankan di Indonesia relatif terkonsentrasi dimana 10 bank terbesar menguasai 63,125% aset perbankan. Berdasarkan pendekatan Structure Conduct Performance (SCP) baik buruknya kinerja suatu pasar sangat tergantung pada bentuk struktur pasar yang terjadi di pasar. Semakin terkonsentrasinya pasar semakin tinggi kemampuan perusahaan menaikkan harga di atas biaya marginal sehingga meningkatkan keuntungan perbankan, oleh karena itu penurunan tingkat konsentrasi akan meningkatkan tingkat efisiensi perbankan.

Melalui FGD ini juga diharapkan KPPU dapat memperoleh informasi dari stakeholder terkait tingginya suku bunga kredit mikro agar diperoleh solusi bersama agar industri UMKM dapat berkembang dalam memajukan perekonomian Indonesia. ■

## Kuliah Persaingan Usaha untuk Mahasiswa

Dalam menunjang tercapainya visi misi KPPU, KPD Makassar senantiasa aktif melakukan sosialisasi dan advokasi ke berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi dan advokasi aktif yang dilakukan merupakan salah satu model pencegahan yang saat ini menjadi prioritas dalam aktivitas KPPU. Terkait dengan hal tersebut, KPD Makassar pada tanggal 12 November 2013 memberikan materi terkait “Hukum Persaingan Usaha” kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar.

Perkuliahan yang dilaksanakan di kantor KPD Makassar ini selain bertujuan menginternalisasikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat juga untuk memberikan perbandingan antara teori yang telah diterima mahasiswa pada saat perkuliahan dengan praktek penegakan hukum persaingan (UU No. 5 Tahun 1999) yang dilakukan KPPU.

Dalam perkuliahan tersebut Abdul Hakim Pasaribu selaku Kepala KPD Makassar menjelaskan latar belakang terbitnya UU No. 5 Tahun 1999, hal-hal yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, penanganan perkara persaingan usaha yang dilaksanakan oleh KPPU dan contoh-contoh kasus persaingan usaha baik yang terjadi di wilayah kerja KPD Makassar maupun nasional.

Tingginya minat mahasiswa terkait praktek penerapan hukum persaingan usaha yang dilakukan KPPU terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Di akhir materi perkuliahan Abdul Hakim Pasaribu menyampaikan bahwa KPPU memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian (skripsi) yang berkaitan dengan tema persaingan usaha di KPPU. ■



## Upaya Penegakan Persaingan Sehat dalam Industri Buku Pelajaran



Kamis (14/11) KPPU menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) berjudul “Persaingan Usaha yang Sehat dalam Industri Buku Pelajaran terkait dengan Peningkatan Mutu Pendidikan”. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber diantaranya Sukarmi (Komisioner KPPU), Rustan (Staf Ahli Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan), serta Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD KPPU Makassar) sebagai Moderator. FGD dihadiri oleh perwakilan lembaga dan media seperti antara lain BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan, Ombudsman Prov. Sulawesi Selatan, PT. Yudhistira, Dinas Pendidikan Kota Makassar, LPMP Prov. Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Komite Sekolah SMP 6, SD Inpres Banoa, Harian Sindo, Harian Jaya Pos, Smart FM, Berita Kota Makassar, Kompas TV, Harian Fajar, Tempo, UPEKS, RRI, dan Makassar Terkini.

Sukarmi memaparkan bahwa banyak toko buku di Kota Makassar yang tidak menjual buku-buku wajib yang diperlukan Siswa sekolah tingkat SD-SMP-SMA. Bahkan Sukarmi menilai, Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau e-book yang diperuntukkan siswa dari pemerintah sebagai penunjang buku wajib kurang efektif bagi siswa. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan *link* BSE untuk dijangkau yang kemudian dapat diunduh siswa. Namun ketidakefektifan ini juga dinilai karena minimnya pengetahuan siswa mengenai pemahaman internet.

Dan kenyataan di lapangan yang ditemukan, ditemukan indikasi kerja sama yang melenceng dari pihak penerbit. Anggapan ini diperkuat dengan pernyataan Rustan, di mana siswa wajib membeli buku di sekolah. Buku-buku tersebut dijual langsung oleh penerbit ke pihak sekolah, bisa melalui guru atau langsung ke kepala sekolah, dan menjualkannya ke siswa melalui koperasi sekolah. Hal ini menjadi sulit bagi penerbit lain, yang merasa dirugikan karena sekolah tidak menggunakan mekanisme pasar yang seharusnya.

Dari sisi penerbit, Sugiyono dari PT. Yudhistira, menyampaikan penerbit menerbitkan buku seperti yang ditetapkan pemerintah. Konten buku wajib sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penerbit tidak bisa menjamin apakah buku mereka wajib dipakai siswa atau tidak. Oknum tertentulah yang menyebabkan adanya jalinan kerja sama penerbit dengan kepala sekolah.

Abdul Hamid (Sekretaris Daerah Kota Makassar) menyampaikan, Pemerintah Daerah sudah menetapkan peraturan melalui surat edaran kepada sekolah-sekolah di Prov. Sulawesi Selatan, bahwa pihak sekolah dianjurkan untuk menjual buku-buku wajib melalui koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini tentunya yang sudah berbadan hukum dan legal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan murid dalam membeli buku wajib yang ada, dan tidak perlu memberatkannya pergi ke toko buku.

Sukarmi beranggapan, KPPU perlu mengeluarkan saran dan pertimbangan terkait sulitnya siswa menemukan buku ajar dan buku wajib, sehingga dapat menghindari sulitnya menjangkau buku wajib sekolah. Melalui FGD ini juga diharapkan KPPU mampu menjadi jembatan pemerintah dan pihak sekolah dalam memudahkan siswa mendapatkan buku sekolah yang berkualitas dan dapat dijangkau tanpa adanya permainan antara pihak sekolah, penerbit atau pihak lain yang merugikan siswa dan sekolah secara berkelanjutan. ■

## KPD MANADO

### Kota Jayapura siap menerapkan prinsip persaingan sehat



Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan persaingan usaha menjadi salah satu pokok perhatian KPPU setiap tahunnya. Atas dasar inilah, KPD Manado mengadakan kegiatan seminar “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Perspektif UU No. 5 Tahun 1999” di Hotel Sahid Jayapura pada Jum’at, 22 November 2013.

Seminar ini bertujuan untuk harmonisasi kebijakan persaingan usaha dengan kebijakan pemerintah di daerah khususnya di Kota Jayapura.

Hadir menjadi Narasumber pada sosialisasi tersebut yakni Ramli Simanjuntak (Kepala KPD Manado) dan Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. (Walikota Jayapura) dan didampingi oleh Nuralam, S.E., M.Si (Wakil Walikota Jayapura), sedangkan yang menjadi moderator yakni Max (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura). Hadir pula sebagai undangan yakni SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dan media. Ramli Simanjuntak dalam materinya menyampaikan bahwa Sosialisasi ini adalah upaya pencegahan dan harmonisasi kebijakan, supaya Kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ramli juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2012, KPPU telah menyampaikan kurang lebih 103 saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan mayoritas saran dan pertimbangan tersebut diterima oleh pihak terkait. “Untuk tahun ini, khususnya KPPU KPD Manado sedang menganalisis Kebijakan daerah terkait Jasa Layanan Kesehatan di wilayah kerja KPD Manado yang salah satunya adalah Papua,” Ramli menambahkan.

Sedangkan Benhur dalam materinya menyampaikan harapan agar kiranya KPPU bisa senantiasa memberikan pencerahan terkait UU No. 5 Tahun 1999 supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah di Kota Jayapura. “Seandainya UU No. 5 Tahun 1999 serta merta diterapkan di Kota Jayapura, maka seratus persen semua SKPD di Kota Jayapura akan kena,” ujar Benhur. Sosialisasi persaingan usaha ini merupakan kegiatan pengenalan dan pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terhadap semua kalangan sebagai upaya tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha. ■

## Forum Diskusi tentang Pengadaan Barang dan Jasa

**H**ari Jum’at (8/11), KPPU mengadakan kegiatan forum diskusi persaingan usaha Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan bertempat di Hotel Tou Dano Kabupaten Minahasa. Kegiatan forum diskusi ini dibuka oleh wakil ketua KPPU Saidah Sakwan dan sambutan dari Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Ivan Sarundajang dengan menghadirkan narasumber, Mohammad Reza selaku Kepala Biro Investigasi KPPU dan Philip Siwi selaku Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Minahasa.



Dalam sambutannya, Ivan Sarundajang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa menyambut baik acara forum diskusi ini dan memberikan apresiasi serta terima kasih kepada KPD KPPU Manado dan KPPU Pusat. Ivan berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh para peserta dan agar dapat terwujudnya good goverment. Kegiatan ini merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. KPPU melalui tugas dan fungsinya diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa.

Sementara, Saidah Sakwan dalam sambutannya menjelaskan, bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai tugas utama KPPU yaitu penegakan hukum dan evaluasi keijakan pemerintah. Adapun prioritas utama KPPU saat ini adalah pencegahan agar tidak banyak terdapat pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Melalui acara forum diskusi ini Saidah mengajak Pemerintah Daerah untuk menjaga kebijakan daerah agar tidak bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Saidah juga menjelaskan bahwa laporan terkait persekongkolan tender sangat banyak yang masuk ke KPPU. “Melalui acara seperti ini kedepan diharapkan tidak terdapat pelanggaran dalam hal pengelolaan pengadaan barang/jasa,” tambahnya.

Peserta sosialisasi ini secara umum adalah para PNS pejabat pengadaan barang dan jasa serta staf umum dan dihadiri pula oleh pelaku usaha.

Kegiatan sosialisasi sendiri terbagi dalam tiga sesi yang menampilkan dua narasumber dari KPPU yaitu Mohammad Reza dan narasumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Philip Siwi dengan dipandu moderator Ramli Simanjuntak (Kepala KPD KPPU Manado). Sebagai narasumber pertama Mohammad Reza menyampaikan materi Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat, dimana dijelaskan mengenai larangan Persekongkolan tender. Pada sesi kedua, Philip Siwi menyampaikan materi tentang kondisi perekonomian serta pengadaan barang dan jasa Kabupaten Minahasa. ■

